



## REKONSTRUKSI MEKANISME REKRUTMEN HAKIM DALAM RANGKA PENGUATAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Rizqa Ananda Hanapi

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail:

hanapira16b@student.unhas.ac.id

---

### Abstrak:

*Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang kuat dibutuhkan sosok yang independen, imparisial, berintegritas, dan memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni untuk menjadi seorang hakim. Mekanisme perekrutan hakim menjadi sangat krusial dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Saat ini, proses rekrutmen, seleksi, hingga pelatihan untuk pengangkatan hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Nasional yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan bertujuan untuk merekonstruksi hal-hal yang dianggap perlu dalam proses pengangkatan hakim.*

**Kata Kunci :** Hakim; Mekanisme Rekrutmen; Rekonstruksi.

#### 1. Pendahuluan

Hakim adalah pejabat negara yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dalam suatu negara. Pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penegak keadilan tentunya menjadi unsur yang menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Kehadiran hakim yang adil, kompeten, dan berkualitas adalah harapan setiap masyarakat dalam memperjuangkan haknya di depan pengadilan karena hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) yang mempunyai peran lebih dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera karena hakim merupakan konkretisasi dari hukum dan keadilan yang abstrak.<sup>1</sup> Kualitas lembaga peradilan tentunya ditentukan oleh kepribadian dan perilaku

---

<sup>1</sup> Menurut Al Wisnubroto yang dimaksud dengan konkretisasi hukum adalah keperluan mencari hukumnya yang bersifat umum dan khusus. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukum agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Dengan kata lain, peristiwa konkret masih harus dicari kebenarannya. Tetapi hanya peristiwa konkret yang relevan yang harus dibuktikan. Di sini hakim sudah mulai menyentuh atau berhubungan dengan hukumnya. Dasar untuk menetapkan apakah suatu peristiwa konkret relevan bagi hukum atau tidak, adalah pengetahuan tentang peraturan hukumnya. Hukum harus tahu hukum, *ius curia novit*.





hakim. Hakim yang memiliki integritas akan melahirkan putusan yang adil berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Immanuel Kant, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim akan tetap tegak, luhur dan terjaga, ketika hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja mendasarkan diri sebagai manusia dalam bekerja dan berfikir (*homo faber*) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus yang mempertimbangkan teknis yuridis (*per se*), tetapi juga prinsip-prinsip etis (*homo ethicus*).<sup>2</sup> Hakim harus mempunyai kemampuan profesional, moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Hakim sebagai pengemban profesi hukum selalu dituntut pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) yang terdiri: 1) Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan; 2) Nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya; 3) Nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, dalam arti bahwa upaya dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat; 4) Nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang curang; 5) Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada pengembangannya; 6) Keasadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; 7) Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik, dalam pengertian bahwa didalam pengembangan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesional dan keilmuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, Siswantana Putri R. (2015). *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015. hlm. 664-665

<sup>3</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2017). *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosial-Legal*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY. hlm. 31.





Sebagai penegak keadilan, hakim adalah profesi paling dihormati, dimuliakan, dan putusannya selalu dianggap benar. Dikenal asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar.<sup>4</sup> Dalam hukum pidana misalnya, putusan hakim dianggap sebagai kebenaran materil atas sebuah perkara. Hakim adalah profesi yang mulia yang kerap disebut sebagai “wakil tuhan” sehingga membutuhkan keahlian khusus dan tanggung jawab besar. Hakimlah yang dapat menentukan nasib seseorang atau kelompok ditentukan melalui ketukan palunya atas nama negara. Namun, melakoni profesi hakim tak jarang penuh godaan bersifat materi, ancaman, intervensi para pihak berkepentingan, bahkan kekuasaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi hakim saat ini belum seperti yang diharapkan, hal itu kemudian yang dapat menghambat reformasi di bidang peradilan. Terbukti dengan banyaknya laporan dan pengaduan terhadap Komisi Yudisial tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH). Sejak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013, Komisi Yudisial telah menerima Pengaduan/Laporan total sebanyak 5.783 perkara, dengan rincian pada tahun 2010 berjumlah 1.377 perkara, tahun 2011 berjumlah 1.638 perkara, tahun 2012 berjumlah 1.520 perkara, dan sampai Agustus 2013 berjumlah 1.248 perkara. Dari banyaknya laporan yang masuk ke Komisi Yudisial sejak tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013 tersebut, yang dapat ditindaklanjuti total berjumlah 1.008 perkara, dengan rincian: pada tahun 2010 berjumlah 225 perkara, tahun 2011 berjumlah 360 perkara, tahun 2012 berjumlah 273 perkara, dan sampai Agustus 2013 berjumlah 150 perkara.<sup>5</sup>

Selain itu tidak sedikit hakim yang ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana. Berdasarkan laporan Detiknews, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 24 hakim yang terdiri dari 10 hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi, 4 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 hakim Pengadilan Negeri, dan

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Winda Wijayanti dkk, *Op.cit.*

<sup>5</sup> Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih*. diakses dari [www.pkh.komisiyudisial.go.id/files/makalah\\_cha](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/files/makalah_cha)



1 hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial.<sup>6</sup> Selanjutnya pada akhir tahun 2018, dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditangkap tangan oleh KPK dalam kasus suap yang juga melibatkan sejumlah panitera.<sup>7</sup>

Penangkapan sejumlah hakim menunjukkan tumbuhnya praktik mafia peradilan (*judicial corruption*) dalam lembaga peradilan yang tentunya dapat menyebabkan ketidaknetralan hakim dalam memutus perkara. Padahal dalam rangka penegakan hukum yang adil, imparialitas dan independensi menjadi dua hal mutlak yang harus dimiliki hakim. *Judicial corruption* pun menunjukkan rendahnya integritas dan akuntabilitas sehingga merendahkan martabat lembaga peradilan.

Kondisi ini mendorong perhatian banyak pihak dalam melakukan reformasi demi menciptakan lembaga peradilan yang ideal. Rekonseptualisasi pengawasan, penerimaan, dan evaluasi kinerja hakim banyak ditawarkan masyarakat dan pemerhati hukum. Mekanisme perekrutan hakim menjadi salah satu hal yang paling sering disoroti berbagai pihak karena proses tersebut yang akan menghasilkan sosok-sosok hakim baru. Memandang kondisi ini penulis menawarkan konsep baru dalam mekanisme perekrutan hakim demi mewujudkan lembaga peradilan yang kuat.

## 2. Analisis

### 1.1 Rekrutmen Hakim di Indonesia

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim yang menjadi dasar penyelenggaraan rekrutmen calon hakim pada Tahun 2017. Penyelenggaraan rekrutmen hakim dilakukan melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

---

<sup>6</sup> KumparanNEWS. (2018). *Selama 13 Tahun Terakhir. 19 Hakim Ditangkap KPK*, diakses dari [www.kumparan.com/@kumparannews/selama-13-tahun-terakhir-19-hakim-ditangkap-kpk-1535650172332226753](http://www.kumparan.com/@kumparannews/selama-13-tahun-terakhir-19-hakim-ditangkap-kpk-1535650172332226753)

<sup>7</sup> Taufiq Siddiq dan Ali Akhmad Noor Hidayat. (2018). *KPK Ungkap Kronologi OTT Hakim Pengadilan Jakarta Selatan*. diakses dari [www.nasional.tempo.co/read/1150608/kpk-ungkap-kronologi-ott-hakim-pengadilan-jakarta-selatan/full?view=ok](http://www.nasional.tempo.co/read/1150608/kpk-ungkap-kronologi-ott-hakim-pengadilan-jakarta-selatan/full?view=ok)



Penyelenggaraan seleksi hakim Tahun 2017 dilakukan saat RUU Jabatan Hakim masih dalam tahapan pembahasan sehingga berbagai pihak menganggap Mahkamah Agung tidak menganggap serius reformasi peradilan demi mewujudkan peradilan yang sehat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pelibatan Kemepan-RB dan BKN dalam seleksi ini dianggap belum dapat menjamin terpilihnya calon hakim yang berkualitas dan berintegritas, juga mekanisme seleksi CPNS yang digunakan dalam seleksi hakim dianggap tidak tepat dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang memberikan status pejabat negara kepada hakim.

Dalam mewujudkan lembaga peradilan yang ideal, hakim sebagai pemegang peran paling penting di dalamnya harus memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni. Profesi Hakim dipandang sebagai *officium nobile* (profesi terhormat/luhur) yang memiliki kekuasaan sangat besar dan sangat penting dalam proses peradilan. Keluhuran martabat hakim adalah suatu keniscayaan yang harus dijaga demi menjaga martabat pengadilan serta menjamin bahwa pengadilan adalah institusi yang dapat dipercaya.

Formasi kebutuhan calon hakim pada Tahun 2017 berjumlah 1684 untuk hakim peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Panitia Seleksi (Pansel) membuka perekrutan menggunakan 3 formasi, yakni Formasi Umum, Formasi Cumlaude, dan Formasi Khusus Papua dan Papua Barat. Diluar ketentuan umum, masing-masing formasi memiliki perbedaan dari segi persyaratan yakni:<sup>8</sup>

**Tabel 1. Perbedaan Persyaratan Menurut Formasi**

Formasi Umum	Formasi Cumlaude	Formasi Khusus Papua dan Papua Barat

<sup>8</sup>Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/media/3901>





<p>a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.</p> <p>b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 skala 4.00, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat.</p>	<p>a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi A/Unggul dengan program studi terakreditasi A/Unggul dari BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.</p> <p>b. Lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat.</p>	<p>a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.</p> <p>b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 skala 4.00, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat.</p> <p>c. Persyaratan pelamar formasi khusus Papua dan Papua Barat (sesuai dengan</p>
--	---	--





		<p>Permenpan Nomor 20 Tahun 2017 huruf C angka 3.b):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMA atau yang sederajat di wilayah Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Fotokopi ijazah yang dilegalisir; atau</li> <li>2) Garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran pelamar, fotokopi KTP bapak (ayah kandung) dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/desa.</li> </ol>
--	--	---

Proses seleksi dimulai dengan Seleksi Administratif yang dilakukan secara daring. Proses ini diikuti oleh 30.715 pendaftar yang kemudian terseleksi menjadi 25.346 yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).<sup>9</sup> SKD dilaksanakan dengan metode CAT (*computer assessment test*) dan meluluskan 3293 calon pada formasi umum dengan rincian 2719 calon hakim peradilan umum, 468 calon hakim peradilan agama, 106 calon hakim peradilan tata usaha negara; 512 formasi cumlaude dengan rincian 317 calon hakim peradilan

<sup>9</sup> Norman Edwin Elnizar. (2017). Ikut Ujian Cakim Perlu Perhatikan Hal-hal Berikut, Hukum Online. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c1e00e55cf9/ikut-ujian-cakim-perlu-perhatikan-hal-hal-berikut/>



umum, 186 calon hakim peradilan agama, 9 calon hakim peradilan tata usaha negara; dan formasi khusus Papua dan Papua Barat 3 orang, dengan rincian 2 calon hakim peradilan umum dan 1 calon hakim peradilan agama.<sup>10</sup>

Selanjutnya tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diikuti oleh 3.808. SKB ini meliputi tes kompetensi bidang hukum yang materi soal tersebut disusun oleh Universitas Diponegoro, kemudian seleksi wawancara dan psikotes (dan kemampuan membaca dan memahami kitab kuning bagi calon hakim Peradilan Agama) yang melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta hakim yang memenuhi syarat mutlak yakni memiliki kompetensi, berintegritas, objektif dan tidak boleh memiliki kepentingan, dan bersedia menandatangani pakta integritas dan mengucapkan sumpah sebelum menjalankan tugasnya.<sup>11</sup>

Proses pelaksanaan perekrutan calon hakim 75 persen dilakukan oleh Kemenpan-BR bersama BKN. Mahkamah Agung hanya dilibatkan pada seleksi wawancara dengan tujuan untuk menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memperoleh sumber daya yang berkualitas dan berintegritas. Seluruh calon hakim yang berhasil lolos dalam tahapan-tahapan seleksi ini kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi sebagai Calon Hakim/CPNS yang kemudian diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang.<sup>12</sup>

Dalam rangka menguatkan motivasi dan integritas serta kompetensi, CPNS/Calon Hakim diwajibkan mengikuti Pembekalan, Pelatihan Dasar/Prajabatan, serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim secara berkesinambungan. Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari, sementara Pelatihan Dasar dilaksanakan selama kurang-lebih 5 bulan.<sup>13</sup> Selanjutnya para CPNS/Calon Hakim mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim yang merupakan integrasi antara kurikulum pembelajaran serta kesempatan magang di masing-

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2742/pengumuman-hasil-seleksi-kompetensi-dasar-skd-cakim-ma-ri-ta-2017>

<sup>11</sup> Norman Edwin Elnizar. *Op.cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2919/pelaksanaan-pembekalan-dan-diklat-latihan-dasar-cpns-calon-hakim-tahun-2017-mahkamah-agung-ri>



masing pengadilan tingkat pertama. Kegiatan tersebut menurut Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat menghasilkan hakim muda yang baik dan berkualitas dalam kurun waktu yang singkat dengan metode paling efektif yaitu belajar sambil melakukan (*learning by doing*) yang dilaksanakan selama 65 pekan.<sup>14</sup>

Mekanisme perekrutan ini memiliki berbagai kekurangan yang dapat disoroti. *Pertama*, hasil dari seleksi perekrutan hakim ini menempatkan status calon hakim sama dengan calon pegawai negeri sipil tidak sesuai dengan status hakim sebagai pejabat negara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; *Kedua*, panitia seleksi yang hanya melibatkan Kemenpan-RB dan BKN menyebabkan proses seleksi menjadi kurang partisipatif; *Ketiga*, tahapan seleksi sangat sederhana untuk sebuah jabatan hakim sehingga hasil seleksi tidak dapat menjamin kualitas dan integritas hakim yang sebenar-benarnya; dan *Keempat*, proses pendidikan dan pelatihan setelah seleksi tidak proporsional. Dengan demikian diperlukan rekonstruksi terhadap proses seleksi hakim.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas mengamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) "*hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung*". Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "*Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc*" adalah pejabat negara. Dengan demikian sudah sepantasnya mendudukkan hakim tidak setara dengan PNS dan tidak diseleksi dengan metode yang sama.

## 2.2 Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Terkait Pelaksana Seleksi (Panitia Seleksi Nasional)

Sebagaimana telah diuraikan mengenai besarnya tanggungjawab hakim serta profesi hakim yang terhormat maka rekrutmen hakim membutuhkan sistem yang jelas dan ideal agar dapat melahirkan kandidat calon hakim yang kompeten dan berintegritas. *Global Corruption Report in Judicial System* menyatakan bahwa

---

<sup>14</sup><https://bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/1380-pembukaan-diklat-calon-hakim-ppc-terpadu-tahap-i-gelombang-i-ta-2018>



dalam sistem pengangkatan hakim di suatu negara setidaknya tiga indikator yaitu: 1) melibatkan organ negara independen; 2) menerapkan *merit-based system*; 3) melibatkan partisipasi *civil society*.<sup>15</sup>

Negara-negara dengan indeks *judicial corruption* yang rendah mayoritas menggunakan prinsip *shared responsibility* dalam penunjukan atau pengangkatan hakim, artinya dalam rangka memilih hakim yang kompeten dan berintegritas, berbagai pihak harus berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam proses pemilihannya. Dalam konteks saat ini, MA telah tepat melibatkan Kemenpan-BR, BKN, serta Perguruan Tinggi dalam proses seleksi. Hal ini pun merupakan konsekuensi dari sistem rekrutmen hakim yang menggunakan sistem CPNS. Namun di sisi lain, dapat ditemukan fenomena yang menjadikan pelibatan instansi di luar MA ini menjadi tidak proporsional. Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2007 mengatur bahwa pengadaan hakim oleh Mahkamah Agung yang hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat penetapan kebutuhan CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Padahal sebagai organ negara yang bersifat yudisial, Mahkamah Agung tidak perlu meminta persetujuan maupun penetapan kepada kementerian -yang berada dalam koridor kekuasaan eksekutif- dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Pelibatan instansi di luar lingkungan MA akan menjadi lebih ideal jika menjadikan Komisi Yudisial sebagai bagian dari panitia seleksi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menetapkan bahwa seleksi hakim menjadi domain tunggal MA perlu dikritisi karena apabila proses rekrutmen dilakukan oleh institusi MA saja, maka proses rekrutmen menjadi tidak transparan. Selain itu sebagaimana amanat konstitusi kepada Komisi Yudisial (KY) untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sudah sepantasnya KY mengambil peran dalam proses perekrutan hakim.

Komisi Yudisial harus diakui sebagai organ negara yang didesain untuk menangani permasalahan dalam sistem pengangkatan hakim. Paul Gilligan menyatakan bahwa "*the most widely recognised power of a judicial council is its*

---

<sup>15</sup> Idul Rishan. (2016). *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indoneisa*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23. hlm. 176



*role in the appointment of judges*". Berikut beberapa negara yang menggunakan institusi sejenis KY dalam sistem rekrutmen hakim:<sup>16</sup>

**Tabel 2. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Sistem Rekrutmen Hakim di Berbagai Negara**

No	Negara	Nama Institusi	Kewenangan	Dasar Hukum
1	Italia	<i>Consiglio Superiore Della Magistratura</i>	Seleksi, pengangkatan hakim, hingga promosi dan mutasi.	Pasal 105 Konstitusi Italia
2	Thailand	<i>Judicial Commission</i>	Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemindahan hakim sebelum diusulkan kepada raja serta memberikan persetujuan atas promosi hakim.	Pasal 220 Konstitusi Kerajaan Thailand
3	Belanda	<i>Raad Vor de Rechtspraak</i>	Membantu dalam prosedur rekrutmen dan seleksi hakim.	<i>Judicial Act Section 91.</i>
4	Peru	<i>Del Consejo National De La Magistratura</i>	Menunjuk hakim setelah melakukan seleksi publik, dan melantik hakim di semua tingkatan setiap 7 tahun.	Pasal 154 ayat (1) dan (2) Konstitusi Peru
5	Perancis	<i>Conseil Superieur De La Magistrature</i>	Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan hakim dan melakukan tindakan disipliner kepada hakim.	Pasal 65 Konstitusi Perancis Tahun 1958

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 179-180




6	Swedia	<i>Domstolsverket</i>	Mengajukan calon dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim.	Undang-undang
7	Denmark	<i>Domstolsstyrelsen</i>	Mengajukan calon dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim.	Undang-undang

Beberapa negara di atas membuktikan bahwa peran KY terhadap sistem pengangkatan hakim sangat penting.<sup>17</sup> Maka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelibatan KY dapat menciptakan proses seleksi menjadi lebih baik.

### 2.3 Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Terkait Alur Seleksi

Setelah melakukan rekonstruksi mengenai penyelenggara seleksi, mekanisme rekrutmen juga sangat urgen untuk direkonstruksi kembali. Bentuk rekonstruksi yang dibutuhkan untuk memperbaiki mekanisme penerimaan hakim yaitu dengan mengubah alur seleksi.

Bagan 1. Rekonstruksi Alur Seleksi Hakim



#### a. Pendaftaran

Pendaftaran dan seleksi berkas dilakukan secara daring oleh calon hakim dengan penambahan persyaratan berupa surat rekomendasi dari tokoh akademik dan tokoh non-akademik yang kelak akan ditelusuri apabila kandidat tiba pada tahapan *assessment and public hearing* serta menulis esai yang akan dipertanggungjawabkan dalam sesi wawancara.

#### b. Tes Kemampuan dan Pengetahuan Hukum

<sup>17</sup> *Ibid.*

Tahapan seleksi ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan kandidat calon hakim dengan standar yang telah ditentukan panitia seleksi. Panitia seleksi wajib bekerjasama dengan universitas atau gabungan universitas dalam penyusunan soal-soal yang akan diujikan.

c. Seleksi wawancara, tes kesehatan, dan psikotes

Seleksi ini untuk mengetahui kepribadian kandidat calon hakim, kemampuan berkomunikasi, kecerdasan, kemampuan bekerja dalam kelompok, kemampuan mengambil keputusan, serta kondisi kesehatan para calon kandidat. Dalam seleksi wawancara, kandidat calon hakim dapat membuktikan terkait essay yang di-submit pada tahap awal, sesi ini pun untuk melihat bagaimana kemampuan argumentasi dan konstruksi berpikir para calon hakim.

d. Memaksimalkan partisipasi masyarakat melalui *public hearing*

Demi menjaring kandidat calon hakim yang berintegritas dan kompeten, salah satu hal yang harus dioptimalkan adalah partisipasi masyarakat. Panitia seleksi harus mendengarkan masyarakat tentang kandidat calon hakim dengan mewawancarai masyarakat yang berada di lingkungan dan mengenal kandidat baik secara personal maupun secara profesional. Persyaratan berupa penyertaan surat rekomendasi dari tokoh akademik dan tokoh non-akademik harus dilakukan dan panitia seleksi mewawancarai para pemberi rekomendasi untuk mengetahui karakter kandidat calon hakim. Dalam tahap ini pun dilakukan *assessment* yang melibatkan KPK dan PPATK sebagai *background check* untuk memastikan kandidat calon hakim tidak pernah melakukan perbuatan tercela sehingga hakim yang akan terpilih adalah kandidat yang benar-benar berintegritas.

e. Ujian mengenai Praktik Peradilan untuk menentukan Masa Pelatihan

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga masa pendidikan dan pelatihan calon hakim seharusnya tidak disamakan untuk setiap kandidat. Ujian mengenai praktik peradilan dapat dilakukan untuk melihat kompetensi para kandidat dan menentukan masa pendidikan dan pelatihan.

f. Pendidikan dan Pelatihan

Masa pendidikan dan pelatihan dapat bervariasi tergantung kompetensi kandidat calon hakim. Hasil ujian mengklasifikasi calon hakim menjadi 3 (tiga



golongan). Golongan Pertama menjalani pendidikan dan pelatihan selama 1 sampai 1 ½ tahun; Golongan kedua menjalani pendidikan dan pelatihan selama 1 ½ tahun sampai 3 tahun; dan Golongan ketiga menjalani pendidikan 3 sampai 5 tahun. Periode pendidikan dan pelatihan tidak boleh kurang dari satu tahun atau lebih dari lima tahun. Hal ini dilakukan agar hakim yang sudah memiliki kompetensi yang memadai, dapat langsung mengisi kekosongan hakim di pengadilan tingkat pertama.

Dalam masa pendidikan dan pelatihan, kandidat calon hakim diawasi oleh hakim di lembaga tingkat pertama yang akan memberikan laporan kepada panitia seleksi secara berkala dan memberi masukan kepada para kandidat. Hakim pengawas ini harus terus diubah setiap 3-5 bulan demi menjaga imparialitas dan objektivitas penilaian dan pengawasan kepada para kandidat.

#### g. Pengangkatan Hakim

Pengangkatan Hakim dilakukan setelah para kandidat calon hakim menyelesaikan masa pelatihan dan pendidikan. Panitia seleksi termasuk KY kemudian menyampaikan daftar nama hakim yang telah berhasil melalui seluruh seleksi dan masa pelatihan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim melalui Keputusan Presiden. Hal ini dilakukan untuk mengokohkan kedudukan hakim sebagai pejabat negara, bukan pegawai negeri sipil.

## 2. Penutup

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi mekanisme perekrutan hakim dimulai dengan pelibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi serta merekonstruksi tahapan seleksi menjadi *pertama*, tahap pendaftaran dan seleksi berkas dengan menambah persyaratan berupa surat rekomendasi dan esai; *kedua*, tes kemampuan dan pengetahuan hukum untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan kandidat calon hakim; *ketiga*, tes psikotes untuk mengetahui kepribadian kandidat calon hakim, menilai kesesuaian antara esai yang dibuat dengan proses wawancara, serta kondisi kesehatan para calon kandidat; *keempat* memaksimalkan partisipasi masyarakat melalui *public hearing* dan *assessment*; *kelima* ujian praktik peradilan; *keenam* pendidikan dan pelatihan calon



hakim; dan *ketujuh*, pengangkatan hakim melalui ketetapan presiden untuk menegaskan status hakim sebagai pejabat negara.

### 3.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi mengenai rekrutmen hakim yaitu dalam proses seleksi harus terus memperhatikan akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan organ atau institusi diluar MA secara proporsional untuk menghasilkan hakim yang berkualitas, memiliki kompetensi yang mumpuni, dan berintegritas. Selain itu proses pelatihan hingga pengangkatan hakim harus memperhatikan status hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, H. Zainah Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2017). *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum. Pengadilan. dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosial-Legal*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY. hlm. 31.
- Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dalam Agus yudha Hermoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 32.
- Sulistiyowati Irianto dan dkk. (2017). *Problematika Hakim Dalam Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Cetakan Pertama) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta pusat.
- Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih*, diakses dari [www.pkh.komisiyudisial.go.id/files/makalah\\_cha](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/files/makalah_cha)



Terry Hutchinson. (2002). *Researching and Witing in Law*, Lawbook.co.

### JURNAL

Idul Rishan. (2016). *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indoneisa*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23.

Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, Siswantana Putri R. (2015). *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

### INTERNET

KumparanNEWS. (2018). *Selama 13 Tahun Terakhir. 19 Hakim Ditangkap KPK*. diakses dari [www.kumparan.com/@kumparannews/selama-13-tahun-terakhir-19-hakim-ditangkap-kpk-1535650172332226753](http://www.kumparan.com/@kumparannews/selama-13-tahun-terakhir-19-hakim-ditangkap-kpk-1535650172332226753).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. diakses dari <https://bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/1380-pembukaan-diklat-calon-hakim-ppc-terpadu-tahap-i-gelombang-i-ta-2018>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2742/pengumuman-hasil-seleksi-kompetensi-dasar-skd-cakim-ma-ri-ta-2017>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2919/pelaksanaan-pembekalan-dan-diklat-latihan-dasar-cpnscalon-hakim-tahun-2017-mahkamah-agung-ri>.

Norman Edwin Elnizar. (2017). *Ikut Ujian Cakim Perlu Perhatikan Hal-hal Berikut*, *Hukum Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c1e00e55cf9/ikut-ujian-cakim-perlu-perhatikan-hal-hal-berikut/>.

Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim. diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/media/3901>.

Taufiq Siddiq dan Ali Akhmad Noor Hidayat. (2018). *KPK Ungkap Kronologi OTT Hakim Pengadilan Jakarta Selatan*, diakses dari [www.nasional.tempo.co/read/1150608/kpk-ungkap-kronologi-ott-hakim-pengadilan-jakarta-selatan/full?view=ok](http://www.nasional.tempo.co/read/1150608/kpk-ungkap-kronologi-ott-hakim-pengadilan-jakarta-selatan/full?view=ok).

